



**PUTUSAN**  
Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiansyah Bin Umar;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 10 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 09 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, dengan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, dengan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh MOHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 10 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 18 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj tanggal 18 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf 'a' UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Bin UMAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam bulan);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat Brutto 0,8 (nol koma delapan) gram atau berat Netto 0,61 (nol koma enam satu) gram

Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sedotan plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan nomor kendaraan KT 3520 YD;
- Uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Alamsyah bin Umar;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Bin UMAR bersama dengan saksi ALAMSYAH Bin UMAR (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Provinsi KM. 9 (simpang tiga gerbang Madani), Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, bermula saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi ALAMSYAH Bin UMAR untuk menjemputnya di depan sebuah Masjid yang terletak di Pelabuhan Tanjung Batu, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara. Kemudian Terdakwa pun langsung berangkat menuju lokasi penjemputan tersebut. Kemudian sesampainya di depan Masjid tersebut, Terdakwa bertemu Saksi ALAMSYAH Bin UMAR seraya bertanya dimana motor milik Saksi ALAMSYAH dan Saksi ALAMSYAH menjawab bahwa motornya telah dipinjam oleh seorang temannya:

Saat bersamaan Saksi ALAMSYAH dengan disaksikan oleh Terdakwa membuka jok motor milik Terdakwa dan memasukkan sesuatu barang ke dalamnya. Kemudian saksi ALAMSYAH menyuruh Terdakwa untuk segera mengendarai sepeda motor dan Saksi ALAMSYAH dibonceng dibelakang. Adapun pada saat diperjalanan Saksi ALAMSYAH mengatakan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seraya menunjuk kantong sebelah kirinya bahwa ia sedang membawa sebuah paket Narkotika jenis sabu:

Kemudian dalam perjalanan tepatnya di jalan Provinsi KM. 9 (simpang tiga gerbang Madani), Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, motor yang Terdakwa dan saksi ALAMSYAH kendari diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang saat itu telah mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ALAMSYAH. Adapun setelah dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah poket narkotika jenis sabu didalam sebuah celana dibagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi ALAMSYAH, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca didalam jok motor, dan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam sebuah dompet berwarna hitam;

Selanjutnya Saksi ALAMSYAH bersama dengan Terdakwa dibawa menuju Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastic transparan ukuran kecil milik Saksi ALAMSYAH tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 149/11082.00/2018 PEGADAIAN tanggal 01 Desember 2018 dengan berat bersih total sebesar 0,61 gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan untuk keperluan pembuktian di persidangan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri pusat Labolatorium Forensik cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 12007/NNF/2018 pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 13960/ 2018 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,0192$  gram. ALAMSYAH Bin UMAR, dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Bin UMAR pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di rumah milik Saksi ALAMSYAH yang terletak di simpang tiga Silkar, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas dengan cara Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu yaitu dengan cara terlebih dahulu memagang bong dan pipet kaca yang telah berisikan sabu-sabu didalamnya kemudian Terdakwa mengkonsumsi atau memakai sabu – sabu yaitu dengan botol yang tutupnya di beri lubang 2 dan dimasukkan sedotan yang disambungkan dengan pipet yang sudah diisi sabu-sabu oleh Saksi ALAMSYAH dan menghisapnya lalu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

Atas perbuatannya yang telah menyalahgunakan Narkotikan Golongan I jenis sabu tersebut Petugas Kepolisian melakukan penangkapan di tempat yang berbeda kepada Terdakwa dan Selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap diri Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Nomor: 65/IX/KES.5./2018/Poliklinik tanggal 30 November 2018: Dengan hasil: METAMFETAMINA, AMPHETAMINE : Reaktif

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sample urine An. MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin UMAR yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina dan Aphetamine,

Bahwa Terdakwa sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf “a” UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Bin UMAR yang dengan sengaja mengetahui dan tidak melaporkan saksi ALAMSYAH Bin UMAR (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 Wita

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2018 bertempat di pinggir jalan Provinsi KM. 9 (simpang tiga gerbang Madani), Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut di atas, bermula saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi ALAMSYAH Bin UMAR untuk menjemputnya di depan sebuah Masjid yang terletak di Pelabuhan Tanjung Batu, Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara. Kemudian Terdakwa pun langsung berangkat menuju lokasi penjemputan tersebut. Kemudian sesampainya di depan Masjid tersebut, Terdakwa bertemu Saksi ALAMSYAH Bin UMAR seraya bertanya dimana motor milik Saksi ALAMSYAH dan Saksi ALAMSYAH menjawab bahwa motornya telah dipinjam oleh seorang temannya.

Saat bersamaan Saksi ALAMSYAH dengan disaksikan oleh Terdakwa membuka jok motor milik Terdakwa dan memasukkan sesuatu barang ke dalamnya. Kemudian Saksi ALAMSYAH menyuruh Terdakwa untuk segera mengendarai sepeda motor dan Saksi ALAMSYAH dibonceng dibelakang. Adapun pada saat diperjalanan Saksi ALAMSYAH mengatakan kepada Terdakwa seraya menunjuk kantong sebelah kirinya bahwa ia sedang membawa sebuah paket Narkotika jenis sabu. Namun pada saat mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.

Kemudian dalam perjalanan tepatnya di jalan Provinsi KM. 9 (simpang tiga gerbang Madani), Kel. Nipah-Nipah, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara, motor yang Terdakwa dan Saksi ALAMSYAH kendari diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang saat itu telah mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi ALAMSYAH. Adapun setelah dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah poket narkotika jenis sabu didalam sebuah celana dibagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Saksi ALAMSYAH, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca didalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok motor, dan uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di dalam sebuah dompet berwarna hitam.

Selanjutnya Saksi ALAMSYAH bersama dengan Terdakwa dibawa menuju Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap 1 (satu) poket plastic transparan ukuran kecil milik Saksi ALAMSYAH tersebut setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 149/11082.00/2018 PEGADAIAN tanggal 01 Desember 2018 dengan berat bersih total sebesar 0,61 gram. Selanjutnya dilakukan penyisihan untuk keperluan pembuktian di persidangan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik oleh Badan Reserse kriminal Polri pusat Labolatorium Forensik cabang Surabaya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 12007/NNF/2018 pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 dinyatakan barang bukti nomor: 13960/ 2018 / NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat  $\pm 0,0192$  gram. ALAMSYAH Bin UMAR, dkk adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang perbuatan Saksi ALAMSYAH yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikhsan Nul Kholiq bin Muhammad Hanan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Aris Afandi pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 WITA telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Alamsyah, di Jalan Raya KM 9 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat sedang piket, saksi mendapatkan telpon dari Aris Afandi yang meminta back up dengan cara melakukan pencegahan berupa razia kendaraan bermotor yang ditujukan untuk sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol KT 3520 YD di depan Mako Polres. Tidak lama kemudian lewat kendaraan Yamaha Mio dengan Nopol KT 3520 YD yang dinaiki oleh 2 (dua) orang dan Saksi langsung memberhentikananya;
  - Bahwa Saksi Aris Afandi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Alamsyah;
  - Bahwa Saksi Aris Afandi menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di dalam saku depan celana yang digunakan oleh Alamsyah, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam jok sepeda motor serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam, yang semuanya diakui sebagai milik Alamsyah;
  - Bahwa saat itu Terdakwa hanya diam saja;
  - Bahwa baik Terdakwa maupun Alamsyah tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;
2. Aris Afandi bin Mustakim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Ikhsan Nul Kholiq pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 20.30 WITA telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Alamsyah, di Jalan Raya KM 9 Kelurahan Nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi tentang seorang laki-laki bernama Alamsyah yang sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah kecamatan Penajam. Selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika Alamsyah sedang menuju Petung dengan mengendarai sepeda motor Yamah Mio warna putih dengan Nopol KT 3520 YD. Saksi kemudian menghubungi piket lalu lintas untuk melakukan pencegahan di depan Mako Polres. Saat saksi tiba di depan Polres, tidak lama kemudian lewat kendaraan Yamaha Mio dengan Nopol KT 3520 YD yang dinaiki oleh 2 (dua) orang dan Saksi Ikhsan langsung memberhentikananya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Alamsyah;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di dalam saku depan celana yang digunakan oleh Alamsyah, 1 (satu) buah sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam jok sepeda motor serta uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet warna hitam, yang semuanya diakui sebagai milik Alamsyah;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Alamsyah tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 WITA, saat Terdakwa sedang berada di bengkel di Simpang Tiga Silkar, Terdakwa diberi tahu oleh Roni, yang bekerja di bengkel tersebut bahwa Alamsyah menelponnya dan meminta memberi tahu Terdakwa supaya menjemput Alamsyah di masjid yang ada di Pelabuhan Batu Kecamatan Penajam dikarenakan sepeda motornya dipinjam oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi menuju masjid di Pelabuhan Batu dan sesampainya di sana Alamsyah sudah menunggu. Terdakwa bertanya "motormu ke mana?" dan Alamsyah menjawab "motorku dipakai temanku", kemudian Alamsyah membuka jok motor dan meletakkan sesuatu ke dalamnya dan menutupnya kembali. Alamsyah kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengendarai motor dan dia duduk di belakang;
- Bahwa di tengah perjalanan Alamsyah mengatakan bahwa dia membawa Narkotika jenis sabu sambil menepuk kantong celananya;
- Bahwa di tengah perjalanan sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Raya KM 9 Kelurahan Nipah-nipah tepatnya di depan Polres Penajam Paser Utara, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Alamsyah yaitu Sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol KT 3520 YD, dihentikan oleh anggota Polisi Lalu Lintas;
- Bahwa Terdakwa dan Alamsyah kemudian ditangkap dan diamankan oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi yang berpakaian preman dan selanjutnya dilakukan penggeledahan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah digeledah ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Alamsyah, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet di saku celana bagian belakang yang digunakan Alamsyah dan 1 (satu) buah sedotan plastik serta 1 (satu) pipet kaca di dalam jok motor, yang semuanya adalah milik Alamsyah;
- Bahwa pada saat digeledah Terdakwa diam saja tidak melakukan perlawanan dan tidak ditemukan apa pun dalam diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat ditangkap Alamsyah membawa Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak berani melaporkan karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Alamsyah mendapatkan Sabu tersebut dan apa tujuan Alamsyah membawa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu 2 (dua) bulan sebelum ditangkap di rumah Alamsyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penyitaan barang bukti berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pen.Pid/2018/PN Pnj, tanggal 7 Desember 2018, dalam perkara atas nama Alamsyah bin Umar, sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram atau berat netto 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- 1 (satu) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah celana warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol KT 3520 YD;
- Uang tunai sejumlah RP100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 WITA, saat Terdakwa sedang berada di bengkel di Simpang Tiga Silkar, Terdakwa diberi tahu oleh Roni, yang bekerja di bengkel tersebut bahwa Alamsyah menelponnya dan meminta memberi tahu Terdakwa supaya menjemput Alamsyah di masjid yang ada di Pelabuhan Batu Kecamatan Penajam dikarenakan sepeda motornya dipinjam oleh temannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi menuju masjid di Pelabuhan Batu dan sesampainya di sana Alamsyah sudah menunggu. Terdakwa bertanya "motormu ke mana?" dan Alamsyah menjawab "motorku dipakai temanku", kemudian Alamsyah membuka jok motor dan meletakkan sesuatu ke dalamnya dan menutupnya kembali. Alamsyah kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengendarai motor dan dia duduk di belakang;
- Bahwa benar di tengah perjalanan Alamsyah mengatakan bahwa dia membawa Narkotika jenis sabu sambil menepuk kantong celananya;
- Bahwa di tengah perjalanan sekira pukul 20.30 WITA di Jalan Raya KM 9 Kelurahan Nipah-nipah tepatnya di depan Polres Penajam Paser Utara, kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Alamsyah yaitu Sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol KT 3520 YD, dihentikan oleh anggota Polisi Lalu Lintas;
- Bahwa benar Terdakwa dan Alamsyah kemudian ditangkap dan diamankan oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi yang berpakaian preman dan selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar setelah digeledah ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu di saku depan sebelah kiri celana yang digunakan oleh Alamsyah, uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet di saku celana bagian belakang yang digunakan Alamsyah dan 1 (satu) buah sedotan plastik serta 1 (satu) pipet kaca di dalam jok motor, yang semuanya adalah milik Alamsyah;
- Bahwa benar pada saat digeledah Terdakwa diam saja tidak melakukan perlawanan dan tidak ditemukan apa pun dalam diri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pada saat ditangkap Alamsyah membawa Narkotika jenis sabu namun Terdakwa tidak berani melaporkan karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Alamsyah mendapatkan Sabu tersebut dan apa tujuan Alamsyah membawa sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu 2 (dua) bulan sebelum ditangkap di rumah Alamsyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 131 jo Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/ manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang/ manusia, sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang terdakwa ke persidangan, yaitu ARDIANSYAH bin UMAR, di mana terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana terdapat 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

- a. perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak), adalah apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang;
- b. perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan), menyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu dikatakan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku yang jika perbuatan itu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan), adalah gabungan dari kedua teori diatas, suatu perbuatan yang disengaja adalah apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut:

- 1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini, telah ternyata Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekira pukul 19.00 WITA mendapatkan pesan dari Roni untuk menjemput Alamsyah di Masjid daerah Pelabuhan Batu Kecamatan Penajam karena sepeda motor Alamsyah dipinjam oleh temannya. Terdakwa kemudian menuju Pelabuhan Batu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol KT 3520 YD dan sesampainya di Pelabuhan Batu, Alamsyah sudah menunggu. Setelah bertemu Alamsyah Terdakwa bertanya "motormu ke mana?" dan dijawab Alamsyah "dipinjam teman". Alamsyah kemudian membuka jok sepeda motor dan memasukkan sesuatu barang ke dalamnya lalu menutupnya kembali. Setelah itu Alamsyah memerintahkan Terdakwa untuk mengendarai sepeda motor dan Alamsyah duduk di belakang. Di tengah perjalanan, Alamsyah memberi tahu Terdakwa bahwa dia membawa Narkotika jenis sabu sambil menepuk celana yang dipakainya. Tidak lama kemudian, saat melewati Jalan Raya KM 9 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, tepatnya di depan Polres Penajam Paser Utara, Terdakwa dihentikan oleh Petugas Polisi Satuan Lalu Lintas, kemudian datang 3 (tiga) orang anggota Polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan Alamsyah. Setelah diamankan, Terdakwa dan Alamsyah digeledah. Tidak ditemukan barang bukti apa pun dalam diri

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan pada Alamsyah ditemukan 1 (satu) poket sabu di saku celana depan kiri dan dompet hitam berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku bagian belakang celana, serta 1 (satu) sedotan plastik dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam jok motor yang diakui sebagai milik Alamsyah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket sabu yang ditemukan di dalam saku celana Alamsyah tersebut telah diuji di Laboratorium Forensik dan hasilnya positif mengandung metamfetamina, termasuk dalam daftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengetahui bahwa Alamsyah membawa Narkotika jenis sabu ketika Alamsyah memberitahunya di tengah perjalanan sesaat sebelum ditangkap oleh petugas Polisi. Terdakwa mengetahui tindakan Alamsyah yang membawa Narkotika jenis sabu tanpa ijin adalah merupakan tindak pidana, namun Terdakwa tidak melaporkan hal itu kepada pihak berwajib dikarenakan merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 jo Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara atau pidana denda;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,071 (nol koma tujuh satu) gram, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah celana warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah dimusnahkan, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol KT 3520 YD, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 jo Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah bin Umar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiansyah bin Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,071 (nol koma tujuh satu) gram, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah celana warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan Nopol KT 3520 YD, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh kami,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Nur Rachmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser

Utara dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.